

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Hal ini secara otomatis menuntut sumber daya manusia yang semakin berkualitas pula. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat secara langsung menimbulkan masalah yang kompleks dalam kehidupan manusia.

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan.<sup>1</sup> Untuk mencapai keinginan dan kepentingannya tidak jarang manusia mengalami berbagai macam bahaya dan hambatan yang mengancam kepentingannya. Tidak dapat dipungkiri setiap manusia menginginkan kepentingannya dilindungi oleh Negara dan hukum.

Masing-masing individu mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Secara kodrati manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat karena manusia adalah *Zoon Politikon* atau mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial dan bermasyarakat terkadang saling

bertentangan sehingga mengakibatkan timbulnya suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut manusia membuat ketentuan atau kaedah hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Dalam kaedah hukum manusia selain dibebani dengan kewajiban juga memberi hak. Kaedah hukum tersebut melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dan yang belum mendapat perlindungan.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia saling berhubungan dengan manusia lain, dalam hubungan tersebut lalu timbullah hak dan kewajiban. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam ini telah diatur dalam peraturan hukum sehingga disebut "hubungan hukum".<sup>3</sup>

Adanya kaedah hukum, mengharuskan setiap orang dapat bertingkah laku dengan benar, agar kepentingan anggota masyarakat lain dapat terjaga dan terlindungi, dan dengan adanya kaedah hukum tersebut dapat tercapai ketertiban masyarakat, agar jangan sampai ada korban kejahatan dan diharapkan tidak terjadi kejahatan. Apabila kaedah hukum tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan akan dapat dikenai sanksi atau hukuman.

Kepentingan anggota masyarakat di sini adalah kepentingan akan pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 12.

<sup>3</sup> Abd. Halim, *Manajemen Hukum*, p. 12.

diatur dalam suatu peraturan hukum yang disebut hukum perdata materiil, dan peraturan hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan hukum perdata materiil adalah hukum perdata formil. Materi hukum perdata adalah hukum perdata materiil yang lazim disebut dengan hukum perdata. Sedangkan hukum perdata formil merupakan materi hukum acara perdata.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya masih banyak orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum materiil perdata, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan terjadilah gangguan ketidakseimbangan kepentingan anggota masyarakat. Oleh karena itu hukum perdata materiil yang telah dilanggar haruslah dipertahankan dan ditegakkan. Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum perdata materiil dalam hal tuntutan hak, maka diperlukan peraturan hukum lain yaitu hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa : Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan perjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>5</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Komariyah, Hukum Perdata, hlm. 3.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, hlm. 13

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 2

Adanya hukum acara perdata membuat masyarakat merasa bahwa kepastian hukum itu ada, dan setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, serta setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan.

Peraturan hukum yang sudah ditetapkan haruslah ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Tetapi dalam prakteknya, kadang timbul suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya konflik, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Dengan adanya peraturan hukum yang sudah ditetapkan, maka setiap orang tidak boleh bertindak semaunya sendiri, tetapi harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri "*eigenrichting*". Tetapi apabila bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, maka tidak perlu mengajukan perkara ke pengadilan.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya<sup>7</sup>. Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan

<sup>7</sup> Biduan Suhrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, hal. 117

pengadilan, serta memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.<sup>8</sup>

Putusan adalah akhir dari adanya pemeriksaan perkara, namun adanya putusan saja belum cukup untuk menyelesaikan suatu sengketa, oleh karena itu putusan harus dapat dijalankan atau dilaksanakan. Putusan ini digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.<sup>9</sup> Sedangkan putusan sela atau putusan antara adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Atau biasa juga dikatakan putusan yang diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir.<sup>10</sup>

Pelaksanaan putusan biasanya disebut dengan eksekusi. Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Pada dasarnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat di jalankan.<sup>11</sup>

Eksekusi dalam suatu perkara perdata ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 151.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.221.

<sup>10</sup> Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 49.

<sup>11</sup> Retnowulan Sutentia, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hlm. 69.

membayar sejumlah uang, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan dan yang terakhir adalah eksekusi riil. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR (pasal 208 RBg) dan pasal 225 HIR (pasal 259 RBg). Namun untuk eksekusi riil tidak diatur dalam HIR maupun RBg, tetapi diatur dalam pasal 1033 Rv. Meskipun eksekusi riil tidak diatur dalam HIR, eksekusi riil sudah lazim dilakukan, oleh karena dalam praktek sangat diperlukan.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan eksekusi riil dalam pasal 1033 Rv adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tetapi tidak mau memenuhi surat perintah hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara, agar barang tetap itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya.

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Eksekusi ini fungsinya adalah supaya pihak yang kalah perkara segera melaksanakan putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Pada kenyataannya dalam praktek sering kali terjadi suatu putusan pengadilan yang tidak terealisasi terhadap putusan eksekusi. Walaupun suatu putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) dengan berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun banyak hambatan-hambatan yang timbul terhadap usaha untuk mengeksekusi sehingga seseorang yang

memenangkan perkara itu tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya karena eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Masalah yang dapat timbul pada saat pelaksanaan eksekusi sangat memungkinkan tertundanya pelaksanaan eksekusi, sehingga dampak dari masalah tersebut adalah putusan tidak dapat dilaksanakan secara tuntas dan tepat waktu, sehingga dapat merugikan masyarakat yang mencari keadilan.

Melihat kenyataan yang digambarkan diatas, maka penulis berminat untuk menulis dalam bentuk skripsi tentang eksekusi dengan judul : **“PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN”**.

Mengingat banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan eksekusi dan adanya macam-macam eksekusi dalam perkara perdata, maka untuk menjaga agar penyajian skripsi ini tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai, perlu kiranya penulis memberikan batasan masalah yang sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu permasalahan yang menyangkut tentang pelaksanaan eksekusi benda jaminan berupa pengosongan tanah. Adapun yang dijadikan pokok permasalahan ini adalah :

1. Apakah hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi benda jaminan di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Pengadilan Negeri Sleman untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai

## 1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi benda jaminan di Pengadilan Negeri Sleman dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah Pengadilan Negeri Sleman dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## 2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Guna memperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai kepustakaan atau referensi yang relevan. Selain itu juga dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah dan dokumen-dokumen. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :



2) HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).

3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti :

- 1) Buku-buku tentang hukum acara perdata
- 2) Buku-buku tentang eksekusi

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini merupakan cara menghimpun dan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi.

a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman.

c. Responden

Adapun respondennya, yaitu :

- 1) Panitera yang menangani perkara eksekusi.
- 2) Jurusita yang menangani perkara eksekusi.

d. Alat Pengumpulan Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan pedoman wawancara yaitu Tanya jawab secara langsung kepada responden tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan responden.

yaitu Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, jenisnya dengan menggunakan pedoman wawancara.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik kualitatif, yaitu analisa data yang didasarkan pada kualitas dari data, yaitu data-data baik kepustakaan maupun lapangan yang paling berkaitan dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Dan diuraikan dengan cara deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menggambar data-data secara lebih lengkap dan mendetail.

Untuk dapat mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk mencapai tulisan yang baik dan sistematis, maka skripsi ini disusun menjadi 5 ( lima )

Bab, disusun sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA PERDATA**

- A. Pengertian Hukum Acara Perdata
- B. Sumber Hukum Acara Perdata
- C. Asas-Asas Hukum Acara Perdata
- D. Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara Perdata
- E. Pejabat-Pejabat Pada Pengadilan

**BAB III : TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI**

- A. Pengertian Eksekusi
- B. Sumber Hukum Eksekusi
- C. Macam-Macam Eksekusi
- D. Jenis-Jenis Putusan Yang Di Eksekusi
- E. Pihak-Pihak Dalam Eksekusi
- F. Prosedur Eksekusi dan Sita Eksekusi
- G. Hambatan-Hambatan Dalam Eksekusi

**BAB IV : PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DI  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

- A. Proses Eksekusi Benda Jaminan Di Pengadilan Negeri Sleman
- B. Hambatan-Hambatan Yang Terdapat Dalam Eksekusi Di Pengadilan Negeri Sleman.
- C. Langkah-Langkah Yang Ditempuh Pengadilan Negeri Sleman Untuk Mengatasi Hambatan Hambatan Eksekusi